BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 137 /KPTS/III.14/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/ DUNIA USAHA/ DUNIA PENDIDIKAN/ FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup diberikan penghargaan adiwiyata;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b agar kegiatan dapat berjalan lancar perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD	KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016 tentang Penghargaan Kalpataru;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52 /MENLHK/ SETJEN /KUM.1 /9 /2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /9 /2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah
   1. menetapkan kebijakan terkait kegiatan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
   2. memantau serta mengevaluasi implementasi kegiatan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Penanggung Jawab
   melakukan pengarahan serta komunikasi terkait kegiatan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

c. Ketua
   1. menyusun rencana kegiatan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
   2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

OPD | KABAG HUKUM

d. Sekretaris
   1. mendokumentasikan hasil kegiatan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
   2. melaksanakan fungsi administrasi kegiatan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
   a. melakukan pembinaan dan penilaian secara obyektif dan independen sesuai fakta di lapangan;
   b. merekap hasil penilaian di lapangan; dan
   c. menentukan pemenang bersama dengan ketua dan sekretaris.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	D-Pendidikan	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 137 /KPTS/III.14/2021
TANGGAL : 20 Januari 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/ DUNIA USAHA/ DUNIA PENDIDIKAN/ FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2021

A. Tim Pelaksana Kegiatan Penghargaan Adiwiyata
   1. Pengarah I : Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
   2. Pengarah II : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
   3. Pengarah III : Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Daerah Lampung Barat;
   4. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
   5. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup;
   6. Sekretaris : Kasi Peningkatan Kapasitas, Rehabilitasi, dan Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

B. Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Lampung Barat
   1. Unsur Dinas Lingkungan Hidup;
   2. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   3. Unsur Kantor Kementerian Agama;
   4. Unsur Gabungan Pecinta Alam;



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS